

PROFILE



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, hingga saat ini kita semua masih dalam lindungan-Nya. Saat ini kita semua sedang menghadapi masa-masa yang sulit, berada dalam kondisi pandemi, namun demikian tak menyurutkan langkah untuk tetap berderap menyongsong dunia baru.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan unsur Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Buku ini membuktikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi pekerjaan dan telah dikerjakan oleh aparatur sipil negara yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Siantar.

Saya menyampaikan Apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu diterbitkannya profile ini, diharapkan profil ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kota Singkawang. kami menyadari buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya, Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami Harapkan.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

PL. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
SINGKAWANG



Drs. H. Eujang Sukri, M.Si
Pemula Utama Muda / IV c
NIP. 19640129 198402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PROFIL INSTANSI.....	3
1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang.....	3
2. Visi dan Misi.....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
4. Struktur Organisasi dan Personil	15
5. SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang	16
6. Sarana dan Prasarana	20
7. Data Personil	19
BAB II ANGGARAN.....	21
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	22
BAB IV PRODUK LAYANAN PUBLIK	24
BAB V GALERI KEGIATAN.....	27



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

PROFIL INSTANSI

1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan OPD Kota Singkawang yang beralamatkan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang merupakan implementasi dari Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut kemudian diterbitkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari dua bidang yakni Bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

2. Visi dan Misi

Visi :
“Singkawang Hebat !”

Misi :
“Mewujudkan dan Mendukung Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis, dan Budaya”

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang merupakan salah satu badan di Kota Singkawang yang dibertugas berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan kesatuan bangsa dan politik Kota Singkawang.

1. Tugas Pokok :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik.

2. Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- c) Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- d) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- e) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- f) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Uraian Tugas

A. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempunyai fungsi yakni :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan

Sistem Informasi Kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);

11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan, dan Survey Kepuasan Masyarakat;
14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung gedung kantor/bangunan lainnya;
16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset kepada Sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

B.2. Kepala Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan
Kelompok Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;

4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, Dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, Standar Pelayanan Minimal dan *risk management*;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
11. Menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan kegiatan bidang Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan kepada Sekretaris. Merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran.

C. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika,

sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,

pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Kepala Sub Substansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Kepala Sub Substansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya agama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
5. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama yang telah

dilaksanakan; dan

10. Melaporkan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama kepada Kepala Bidang Kesatuan.

C.2. Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
5. Melaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
9. Menyusun konsep naskah dinas bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang telah dilaksanakan; dan
11. Melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

D. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja bidang Politi Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D.1. Kepala Sub Substansi Politik Dalam Negeri

Kepala Sub Substansi Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerjasamai ntelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang politik dalam negeri;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang politik dalam negeri kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

D.2 Kepala Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan

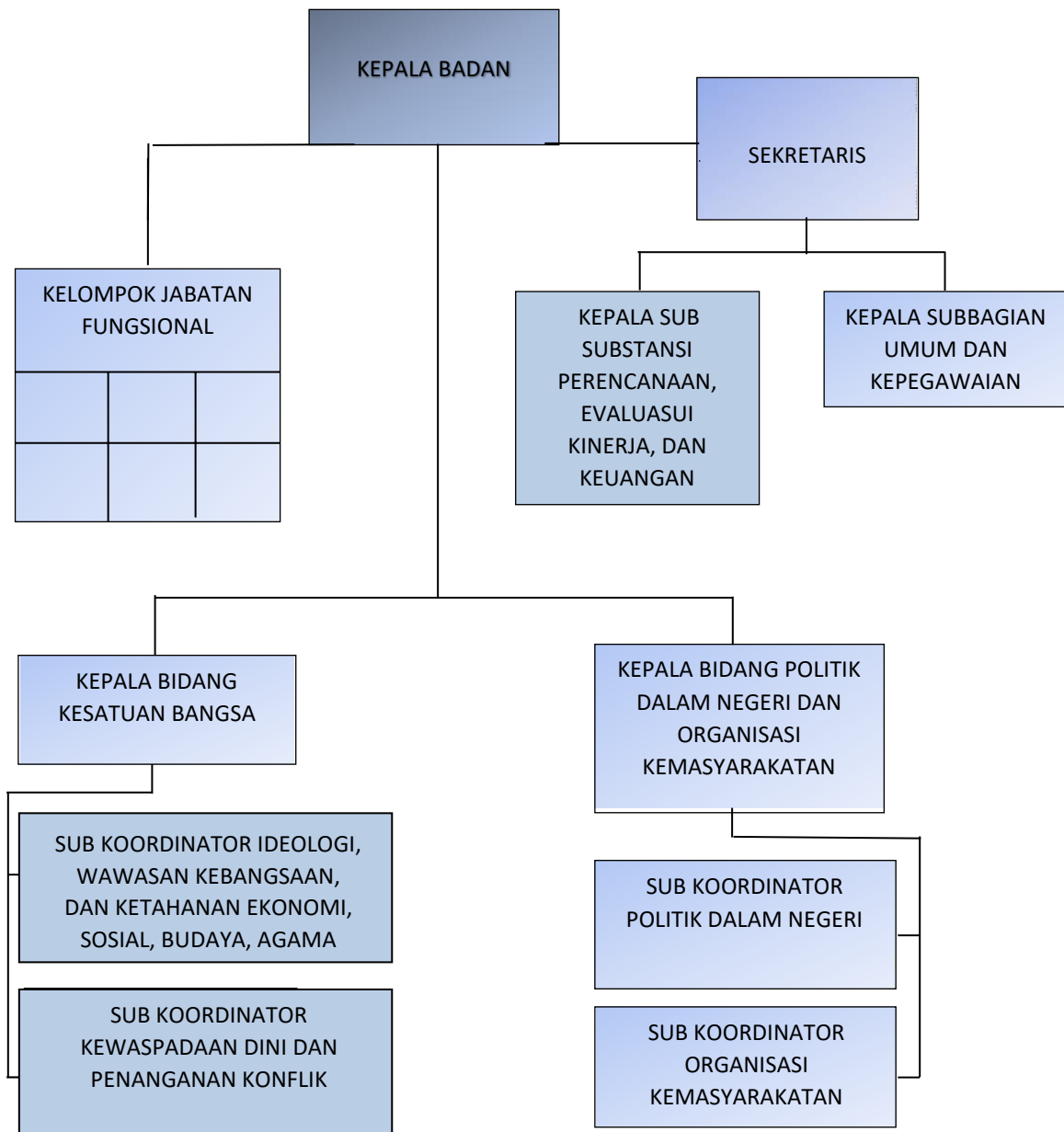
Kepala Sub Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang organisasi kemasyarakatan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

4. Struktur Organisasi dan Personil

a) Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG



b) Personil

Organisasi

1. Kepala Badan

2. Sekretaris Badan

2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian

- Analis Jabatan
- Pengelola Barang Milik Negara
- Petugas Keamanan
- Pramu Kebersihan

2.2 Analis Keuangan Pusat dan Daerah

- Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan
- Bendahara
- Pengelola Keuangan

3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

3.1 Penggerak Swadaya Masyarakat (Sub Koordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama)

- Analis Kehidupan Agama

3.2. Penggerak Swadaya Masyarakat (Sub Koordinator Kewaspadaan dini dan Penangan Politik)

- Pengolah Data
- Pengolah Data

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

4.1 Penggerak Swadaya Masyarakat (Sub Koordinator Politik Dalam negeri)

4.2 Penggerak Swadaya Masyarakat (Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan)

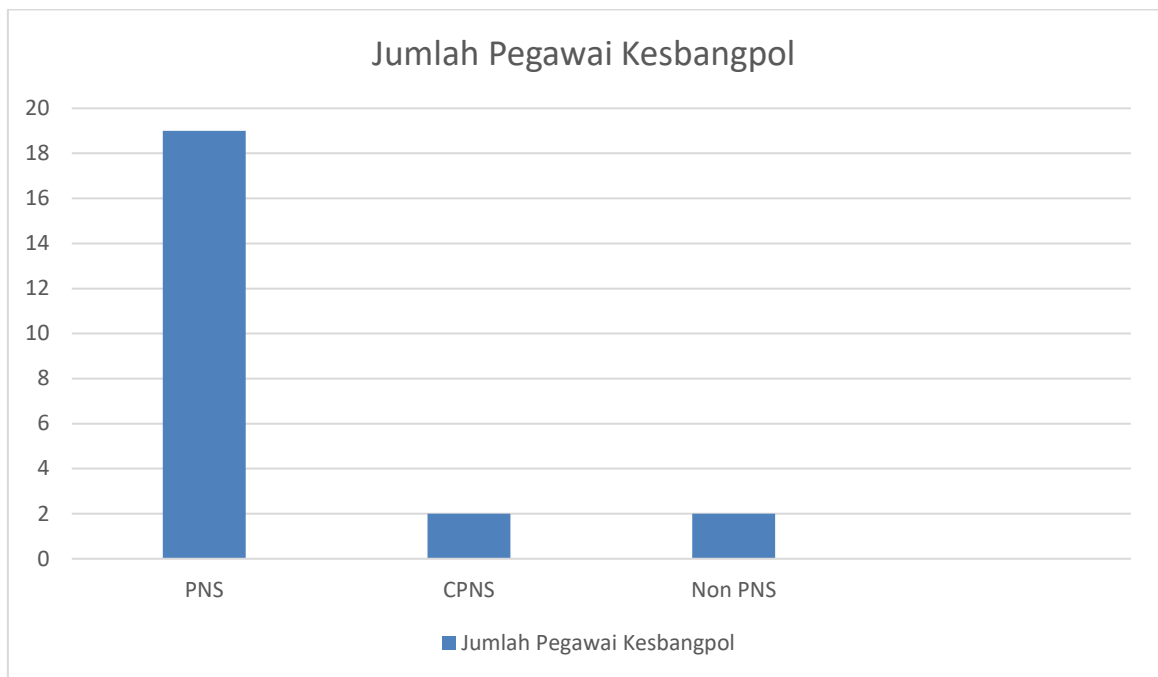
- Analis Organisasi Masyarakat
- Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

5. SDM Badan Kesbangpol

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pematang Lingit didukung oleh personil sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

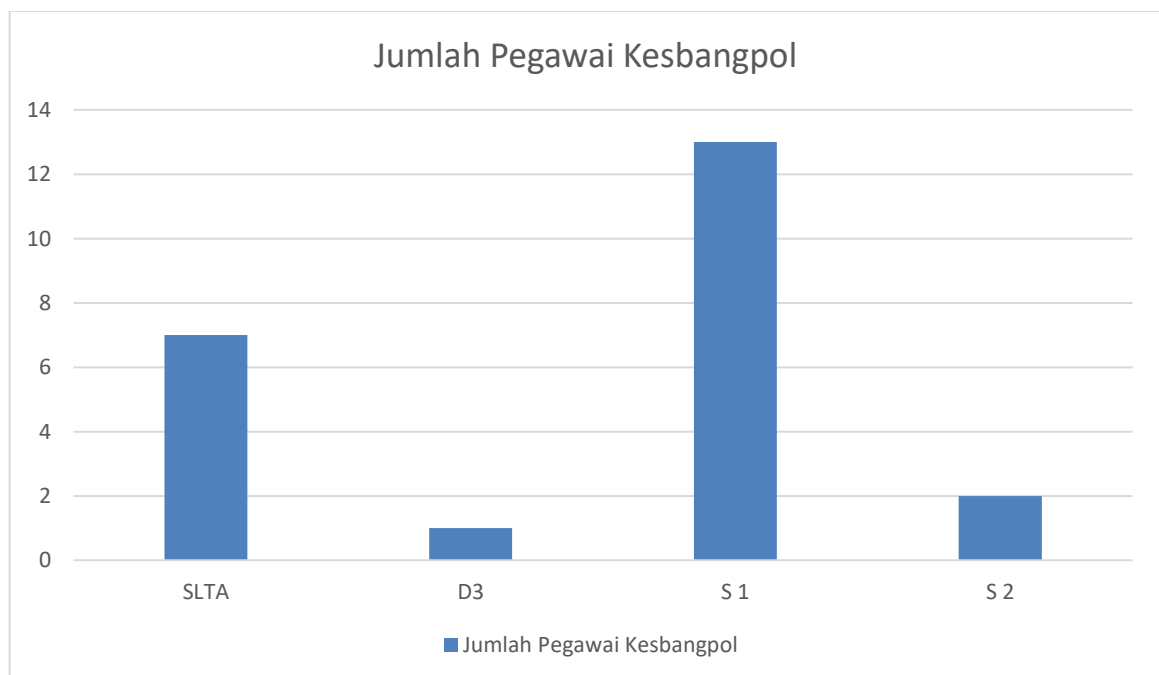
a. Jumlah pegawai menurut jenis :

- PNS : 19 orang
- CPNS : 2 orang
- Non PNS : 2 orang
- Jumlah : 23 orang



b. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :

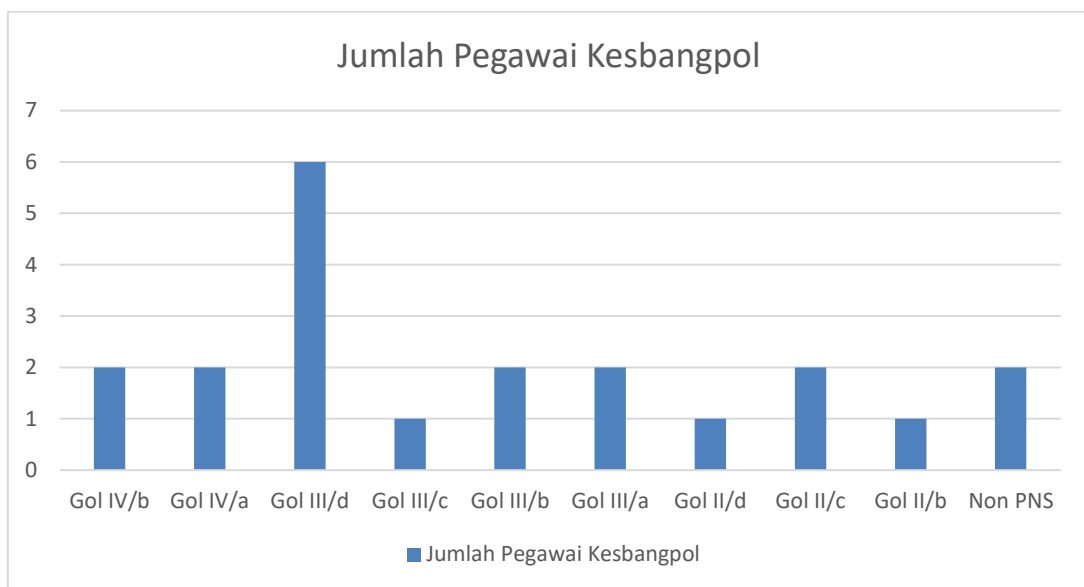
➤ SD	: - orang
➤ SLTP	: - orang
➤ SLTA	: 7 orang
➤ D-III	: 1 orang
➤ D-IV	: - orang
➤ Sarjana/S1	: 13orang
➤ Pasca Sarjana/ S2	: 2 orang
Jumlah	: 23 orang



c. Jumlah Pegawai menurut Golongan :

- Golongan IV/c : - orang
- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 6 orang
- Golongan III/ c : 1 orang
- Golongan III/b : 2 orang
- Golongan III/a : 2 orang
- Golongan II/d : 1 orang
- Golongan II/c : 2 orang
- Golongan II/b : 1 orang
- Golongan II/a : - orang
- Golongan I/d : 0 orang
- Non PNS : 2 orang

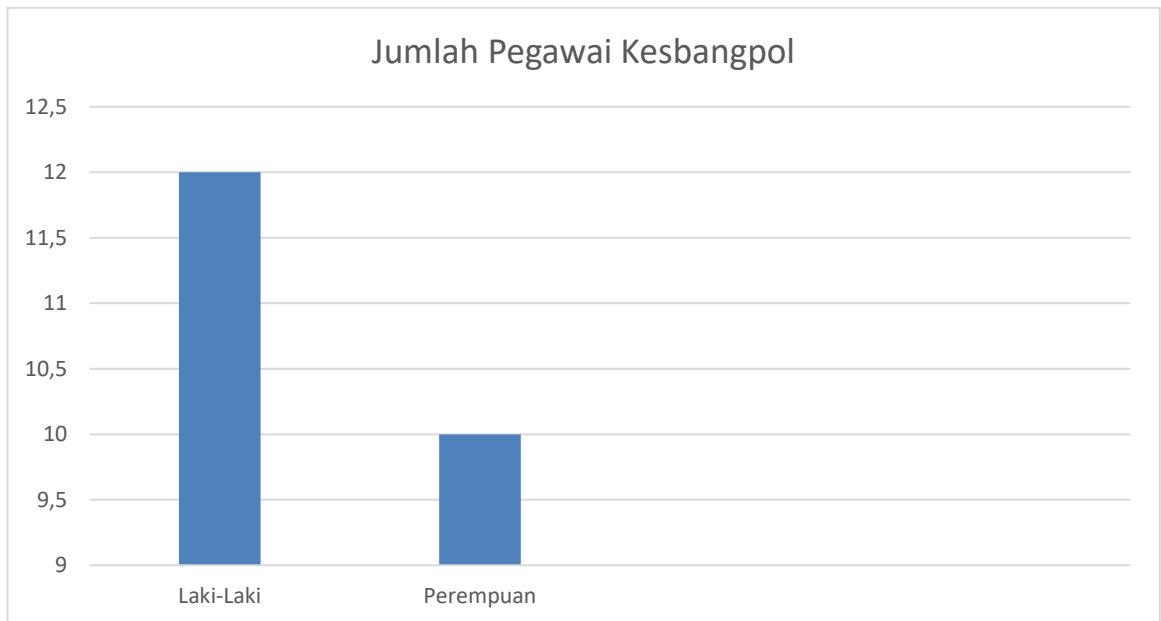
Jumlah : 23 orang



d. Jumlah Pegawai menurut Jenis kelamin :

- Laki – laki : 13 orang
- Perempuan : 10 orang

Jumlah : 23 orang



6. Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dapat dirinci sebagai berikut:

Gedung Kantor

Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terletak di Jalan Sutomo No. 1 Pasiran Telp. (0562) 63989 serta Email : kesbangpol@singkawangkota.go.id yang terdiri dari :

1. Ruang Kepala.
2. Ruang Sekretaris
3. Ruang Kabid Kesatuan bangsa
4. Ruang Kabid Poldagrimas
5. Ruang Kesekretariatan
6. Ruang Tamu
7. Ruang Rapat /Meeting
8. Ruang Dapur
9. Ruang WC
10. Ruang Perlengkapan
11. Mushola

BAB II

ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.3.648.140.036,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.223.029.839,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.425.110.197,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

RENCANA ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota	2.552.814.019	649.683.420	880.449.952	628.911.320	363.79.317
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	37.598.500	-	-	18.242.700	19.355.800
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.002.493.517	89.696.600	-	912.796.917	-
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.741.800	15.741.800	-	-	-
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	31.144.400	15.572.200	15.572.200	-	-
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	38.347.800	-	38.347.800	-	-
	JUMLAH	3.648.140.036	754.952.222	934.369.954	1.559.950.939	398.866.918

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Kesekretariatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Bidang Kesatuan Bangsa

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

3) Bidang Poldagri dan Ormas

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut :

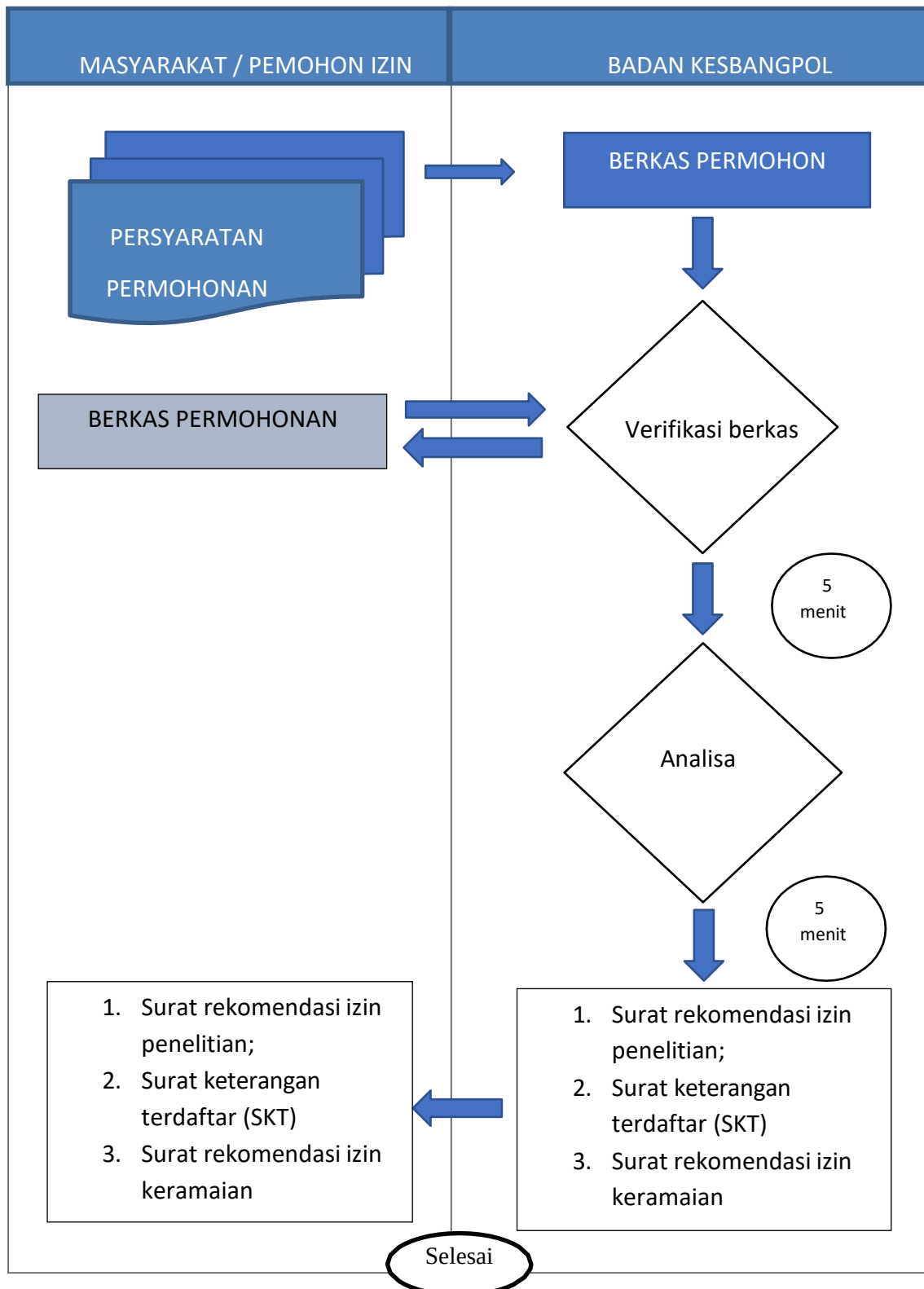
- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

BAB IV

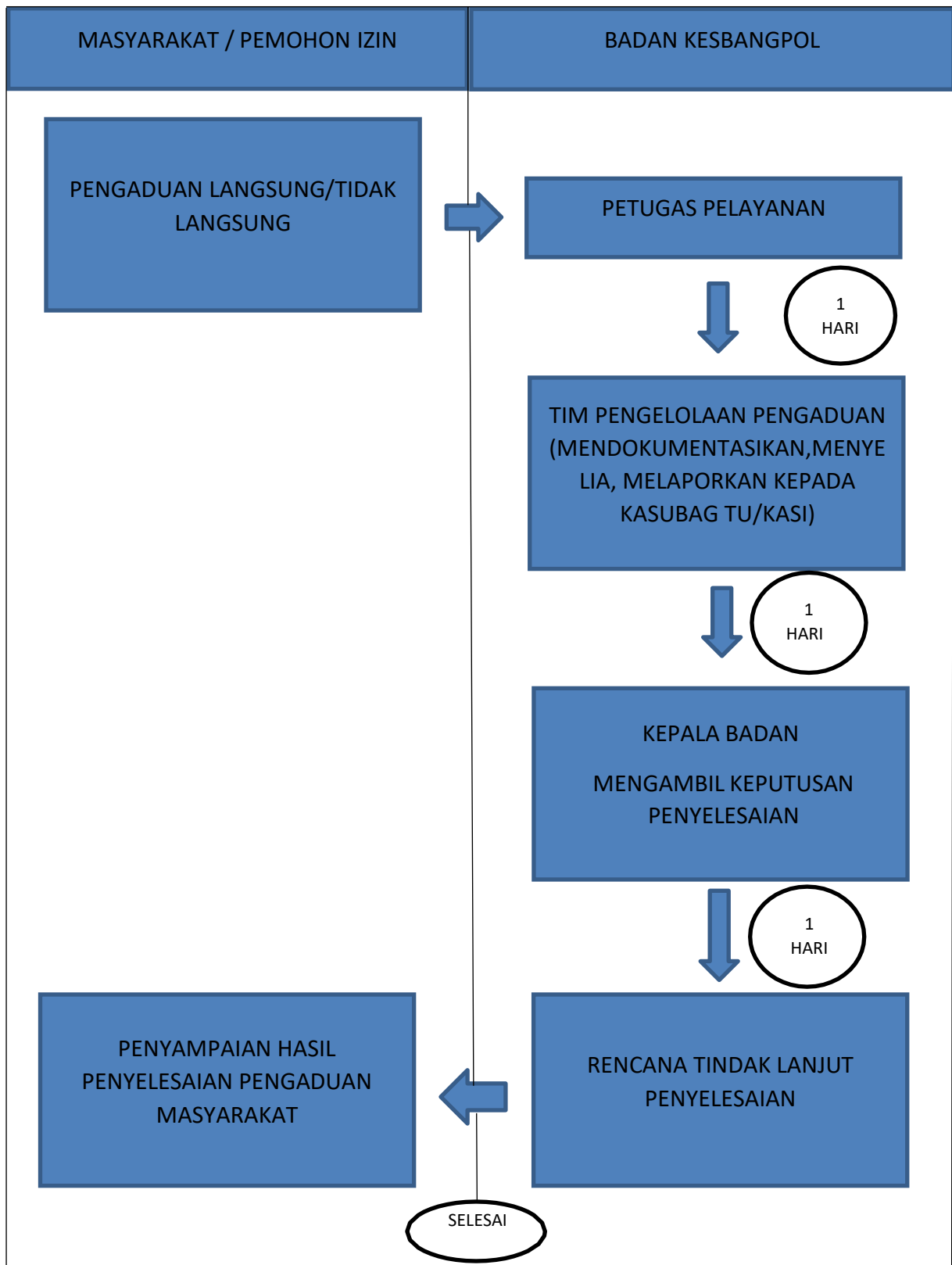
PRODUK LAYANAN PUBLIK

- 1) Rekom Penelitian/Magang/PKL/KKN
 - ✓ Persyaratan
 - ✓ Isi Formulir
 - ✓ Status
- 2) SKT Organisasi
 - ✓ Persyaratan
 - ✓ Isi Formulir
- 3) Rekom Ijin Keramaian
 - ✓ Persyaratan
 - ✓ Isi Formulir
 - ✓ Status

MEKANISME ALUR PELAYANAN PERIZINAN



MEKANISME ALUR PELAYANAN PENGADUAN



BAB V

GALERI KEGIATAN

GIAT BAKESBANGPOL, 31 MARET 2022

1/10



**Sosialisasi Penyalahgunaan
Narkoba, Tema : Hidup Damai
Tanpa Narkoba** ← →

www.kesbangpol.singkawangkota.go.id

 @kesbangpol.skv

Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba



Launching Tahun Toleran 2022